P U T U S A N

No. 1225 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **Abd. Kadri Nasmain bin Nasmain**;
tempat lahir : Ujung Pandang;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 3 September 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa Padang Kalua;

II. Nama : **Akbar Pandaka bin Pandaka**;
tempat lahir : Kandoa;
umur / tanggal lahir : 45 tahun / 31 Desember 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Puty Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa Puty;

III. Nama : **Anis bin Amiruddin**;
tempat lahir : Karang-karangan;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 10 Agustus 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa Toddopuli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV. Nama : **Daming A. Ma. bin Nurung**;
tempat lahir : Dangkang;
umur / tanggal lahir : 61 tahun / 1 Desember 1949;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Pabbaresang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa Pabbaresang;

V. Nama : **Azis bin Kaso**;
tempat lahir : Pamekassang;
umur / tanggal lahir : 69 tahun / 31 November 1941;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Pamekassang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa Pamekassang;

VI. Nama : **Ismail bin Siki**;
tempat lahir : Kandoa;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 3 Juli 1966;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa Lengkong;

VII. Nama : **Sofyan bin Mashuddin**;
tempat lahir : Luwu;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 21 Mei 1966;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa Tiromanda;

Para Terdakwa pernah di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 (Tahanan Kota)
2. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 (Tahanan Rumah)

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo karena didakwa :

Primair :

Bahwa para Terdakwa Abd. Kadri Nasmain bin Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. Ma bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 30/I/2009 tanggal 23 Januari 2009, Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 416/IV/2007 tanggal 28 Juni 2007, Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammekassang) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 280/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009, Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 413VI/I/2007 tanggal 28 Juni 2007 bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana, S.Sos bin Andi Kira selaku selaku Camat Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/104/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 dan saksi Suprapto bin Yacub (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 15 Oktober tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 bertempat di Kantor Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Palopo, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa pada TA. 2009 sesuai dengan SK Bupati Luwu No. 113/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pagu Alokasi Beras Miskin di Kabupaten Luwu untuk bulan November tahun 2009 ditetapkan di Kecamatan Bua, mendapat alokasi raskin sebanyak 42.945 kg untuk 2.863 keluarga miskin yang tersebar di 15 Desa.
- Bahwa raskin disediakan melalui Bulog Subdivre VI Palopo yang harganya sebesar Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per- kilogram. Selanjutnya raskin tersebut harus disalurkan kepada keluarga miskin yang berhak dengan harga jual sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per- kilogram sedangkan selisih sebesar Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah) adalah harga beras yang ditanggung oleh pemerintah sebagai subsidi pemerintah. Kemudian untuk penyaluran raskin tersebut dari gudang Bulog ke titik distribusi Kecamatan, pihak Bulog Subdivre VI Palopo membayar ongkos angkut biaya distribusi beras kepada pengangkut senilai Rp98,- (sembilan puluh delapan rupiah) per- kilogram.
- Namun demikian pada kenyataannya jatah raskin periode November 2009 untuk 2.295 keluarga miskin sebanyak 34.425 kilogram di 12 desa tidak disalurkan kepada masyarakat miskin tetapi atas inisiatif saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira (Camat Bua) dijual kepada pihak yang tidak berhak yaitu saksi Suprapto sebanyak 20.385 kg dengan harga per-kilogram sebesar Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per-kilogram untuk di 7 (tujuh) Desa dan sdr. Budi sebanyak 14.040 kilogram dengan harga per- kilogramnya Rp3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilogram untuk di 5 (lima) Desa. Sehubungan dengan penjualan raskin tersebut kepada pihak yang tidak berhak maka subsidi pemerintah tidak dinikmati oleh masyarakat miskin yaitu untuk setiap kilogram raskin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau raskin sebanyak 34.425 kilogram sebesar Rp 134.257.500,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (34.425 kg x Rp3.900,-).

- Bahwa raskin periode November tahun 2009 di 7 (tujuh) Desa yaitu : Desa Todopuli, Desa Puty, Desa Paberassang, Desa Lengkong, Desa Padang Kalua, Desa Pamekassang dan Desa Tiromanda) untuk 1.359 keluarga miskin sebanyak 20.385 kilogram dengan harga melalui Bulog Subdivre VI Palopo Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per-kilogram sebesar Rp 112.117.500,- (seratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- Selanjutnya saksi H. Andi Sana menjual Beras Miskin (Raskin) kepada saksi Suprapto bin Yacub untuk alokasi bulan November tahun 2009 yang merupakan beras bersubsidi dari pemerintah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) sejumlah 20.385 kg dengan harga per kilogram Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) dari 7 (tujuh) Desa yaitu : Desa Todopuli, Desa Puty, Desa Paberassang, Desa Lengkong, Desa Padang Kalua, Desa Pamekassang dan Desa Tiromanda) sejumlah Rp71.347.500,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Sehingga terdapat selisih harga yang diperoleh oleh saksi Suprapto Bin Yacub sebesar Rp40.770.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Selain itu raskin tersebut sudah dibayarkan biaya distribusi dari gudang Bulog ke titik distribusi yang diterima oleh pengangkut raskin sebesar Rp3.373.650,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) / 34.425 kg x Rp98,- (sembilan puluh delapan rupiah). Adapun uang dari harga penjualan raskin sebesar Rp71.347.500,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diserahkan oleh saksi Suprapto bin Yacub kepada saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira (Camat Bua). Selanjutnya oleh saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira uang tersebut diserahkan kepada para Terdakwa selaku 7 (tujuh) Kepala Desa yaitu Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis Bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. M.a bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang), Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammekassang), Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda), namun jumlahnya bukan sebesar Rp71.347.500,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), tetapi hanya Rp65.232.000,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan bahwa setiap kilogram beras senilai dengan harga sebesar Rp3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per- kilogram untuk 20.385 kilogram beras. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.115.500,- (enam juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang diambil oleh saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira (Camat Bua) sebagai keuntungannya atas penjualan raskin tersebut. Sedangkan atas uang hasil penjualan yang diterima oleh para Terdakwa selaku ke 7 (tujuh) Kepala Desa tersebut sebesar Rp65.232.000,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagian digunakan oleh para Terdakwa selaku ke 7 (tujuh) Kepala Desa untuk membayar harga beras kepada Bulog Sub Divre Palopo yaitu sejumlah Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah)/kg atau untuk 20.385 kilogram sebesar Rp32.616.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) agar seolah-olah pula, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sudah membeli Raskin tersebut, padahal dalam kenyataannya Raskin alokasi bulan November 2009 tidak sampai dititik distribusi. Sedangkan sisa uang sebesar Rp32.616.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dikuasai oleh para Terdakwa selaku ke 7 (tujuh) Kepala Desa.

- Hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pedoman Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2009 :
    - Bab II butir 1, huruf a yang pada dasarnya menyatakan salah satu prinsip pengelolaan raskin adalah keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yaitu mengusahakan rumah tangga tersebut dapat memperoleh beras kualitas baik dan cukup sesuai alokasi dan terjangkau;
    - Bab III butir 4, A.1).d yang pada dasarnya menyatakan bahwa beras diserahkan/dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerimaan Manfaat Raskin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. M.a bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang), Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammekassang), Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan Bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku selaku Camat Bua Kabupaten Luwu dan saksi Suprapto Bin Yacub (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah menguntungkan dirinya sendiri atau setidak-tidaknya telah menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp137.631.150,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: S-797/PW21/5/2010 tanggal 27 Desember 2010.

Perbuatan para Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis Bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. M.a Bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang), Azis Bin Kaso (Kepala Desa Pammekassang), Ismail Bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan Bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Jo.* Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidiair :

Bahwa para Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. M.a bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 30/I/2009 tanggal 23 Januari 2009, Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 416/IV/2007 tanggal 28 Juni 2007, Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammekassang) selaku Kepala Desa di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 280/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009, Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 413VI/I/2007 tanggal 28 Juni 2007 bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S sos bin Andi Kira selaku selaku Camat Bua Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/104/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 dan saksi Suprapto bin Yacub (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 15 Oktober tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Palopo, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut, yaitu :

- Bahwa pada TA 2009 sesuai dengan SK Bupati Luwu No. 113/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pagu Alokasi Beras Miskin di Kabupaten Luwu untuk bulan November tahun 2009 ditetapkan di Kecamatan Bua mendapat alokasi raskin sebanyak 42.945 kg untuk 2.863 keluarga miskin yang tersebar di 15 Desa.
- Bahwa raskin disediakan melalui Bulog Subdivre VI Palopo yang harganya sebesar Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per- kilogram. Selanjutnya raskin tersebut harus disalurkan kepada keluarga miskin yang berhak dengan harga jual sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per- kilogram sedangkan selisih sebesar Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah) adalah harga beras yang ditanggung oleh pemerintah sebagai subsidi pemerintah. Kemudian untuk penyaluran raskin tersebut dari gudang Bulog ke titik distribusi Kecamatan, pihak Bulog Subdivre VI Palopo membayar ongkos angkut biaya distribusi beras kepada pengangkut senilai Rp98,- (Sembilan puluh delapan rupiah) per- kilogram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab para Terdakwa berdasarkan Pedoman Umum Beras Untuk Rumah tangga Miskin (raskin) dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2009 sebagai Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, para Terdakwa bertugas menerima beras dari satker raskin serta menyerahkannya kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di titik distribusi; menerima hasil penjualan beras dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) serta menyerahkannya kepada satker raskin atau menyetor ke rekening Hasil penjualan Beras Bulog di bank yang ditetapkan; menyelesaikan adminstrasi distribusi raskin, akan tetapi dalam kenyataannya para Terdakwa menerima uang dari saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira sebesar Rp65.232.000,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan bahwa setiap kilogram beras senilai dengan harga sebesar Rp3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilogram ntuk 20.385 kilogram beras. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.115.500,- (enam juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang diambil oleh saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira (Camat Bua) sebagai keuntungannya atas penjualan raskin tersebut. Sedangkan atas uang hasil penjualan yang diterima oleh para Terdakwa selaku ke 7 (tujuh) Kepala Desa tersebut sebesar Rp65.232.000,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagian digunakan oleh ke 7 (tujuh) Kepala Desa untuk membayar harga beras kepada Bulog Sub Divre Palopo yaitu sejumlah Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah)/kg atau untuk 20.385 kilogram sebesar Rp 32.616.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) agar seolah-olah pula, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sudah membeli Raskin tersebut, padahal dalam kenyataannya Raskin alokasi bulan November 2009 tidak sampai dititik distribusi. Sedangkan sisa uang sebesar Rp32.616.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dikuasai oleh ke 7 (tujuh) Kepala Desa. Selanjutnya para Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Andi Sana dengan rincian yaitu : Kepala Desa Yaitu : Kepala Desa yaitu Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Akbar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Anis Bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Daming A. M.a bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih para Terdakwa kepada saksi H. A. Sana karena jatah raskin di wilayah mereka sudah terjual kepada saksi Suprapto bin Yacub.

- Hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pedoman Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2009 :
    - Bab II butir 1, huruf a yang pada dasarnya menyatakan salah satu prinsip pengelolaan raskin adalah keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin yaitu mengusahakan rumah tangga tersebut dapat memperoleh beras kualitas baik dan cukup sesuai alokasi dan terjangkau;
    - Bab III butir 4, A.1).d yang pada dasarnya menyatakan bahwa beras diserahkan/dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerimaan Manfaat Raskin.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. M.a Bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang), Azis Bin Kaso (Kepala Desa Pammekassang), Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku selaku Camat Bua Kabupaten Luwu dan saksi Suprapto Bin Yacub (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah menguntungkan dirinya sendiri atau setidak-tidaknya telah menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp137.631.150,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: S-797/PW21/5/2010 tanggal 27 Desember 2010.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan para Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. M.a bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang), Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammekassang), Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiair :

Bahwa para Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. M.a bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 30/I/2009 tanggal 23 Januari 2009, Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 416/IV/2007 tanggal 28 Juni 2007, Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammekassang) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 280/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009, Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) selaku Kepala Desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 413VI/I/2007 tanggal 28 Juni 2007 bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira SELAKU selaku Camat Bua Kabupaten Luwu yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/104/BKD/2009 tanggal 11 September 2009 dan saksi Suprapto bin Yacub (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 15 Oktober tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Desa Padang kalua Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Palopo, *memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa pada TA 2009 sesuai dengan SK Bupati Luwu No. 113/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang Pagu Alokasi Beras Miskin di Kabupaten Luwu untuk bulan Nopember tahun 2009 di tetapkan di Kecamatan Bua mendapat alokasi raskin sebanyak 42.945 kg untuk 2.863 keluarga miskin yang tersebar di 15 Desa.
- Bahwa raskin disediakan melalui Bulog Subdivre VI Palopo yang harganya sebesar Rp5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per- kilogram. Selanjutnya raskin tersebut harus disalurkan kepada keluarga miskin yang berhak dengan harga jual sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per- kilogram sedangkan selisih sebesar Rp3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah) adalah harga beras yang ditanggung oleh pemerintah sebagai subsidi pemerintah. Kemudian untuk penyaluran raskin tersebut dari gudang Bulog ke titik distribusi Kecamatan, pihak Bulog Subdivre VI Palopo membayar ongkos angkut biaya distribusi beras kepada pengangkut senilai Rp98,- (Sembilan puluh delapan rupiah) per- kilogram.
- Bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab para Terdakwa berdasarkan Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2009 sebagai Tim Koordinasi Raskin kecamatan, Terdakwa bertugas menerima beras dari satker raskin serta menyerahkannya kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di titik distribusi; menerima hasil penjualan beras dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) serta menyerahkannya kepada satker raskin atau menyetor ke rekening hasil penjualan Beras Bulog di bank yang ditetapkan; menyelesaikan adminstrasi distribusi raskin, akan tetapi dalam kenyataannya para Terdakwa menerima uang dari saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira sebesar Rp65.232.000,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan bahwa setiap kilogram beras senilai dengan harga sebesar Rp 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) per kilogram untuk 20.385 kilogram beras. Sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat selisih sebesar Rp6.115.500,- (enam juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang diambil oleh saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira (Camat Bua) sebagai keuntungannya atas penjualan raskin tersebut. Sedangkan atas uang hasil penjualan yang diterima oleh para Terdakwa selaku ke 7 (tujuh) Kepala Desa tersebut sebesar Rp65.232.000,- (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagian digunakan oleh ke 7 (tujuh) Kepala Desa untuk membayar harga beras kepada Bulog Sub Divre Palopo yaitu sejumlah Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah)/kg atau untuk 20.385 kilogram sebesar Rp32.616.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) agar seolah-olah pula, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sudah membeli Raskin tersebut, padahal dalam kenyataannya Raskin alokasi bulan November 2009 tidak sampai di titik distribusi. Kemudian sisa uang sebesar Rp32.616.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dikuasai oleh ke 7 (tujuh) Kepala Desa. Selanjutnya para Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari 6 (enam) kepada saksi H. Andi Sana dengan rincian yaitu : Kepala Desa Yaitu : Kepala Desa yaitu Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Daming A. M.a bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Ismail Bin Siki (Kepala Desa Lengkong) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih para Terdakwa kepada saksi H. A. Sana karena jatah raskin di wilayah mereka sudah terjual kepada saksi Suprapto bin Yacub.

- Hal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pedoman Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (raskin) dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2009 :
    - Bab II butir 1, huruf a yang pada dasarnya menyatakan salah satu prinsip pengelolaan raskin adalah keberpihakan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat raskin yaitu mengusahakan rumah tangga tersebut dapat memperoleh beras kualitas baik dan cukup sesuai alokasi dan terjangkau;

- Bab III butir 4, A.1).d yang pada dasarnya menyatakan bahwa beras diserahkan/dijual kepada Rumah Tangga Sasaran Penerimaan Manfaat Raskin.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. M.a bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang), Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammekassang), Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan Bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) bersama-sama dengan saksi H. Andi Sana. S.Sos bin Andi Kira selaku selaku Camat Bua Kabupaten Luwu dan saksi Suprapto bin Yacub (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah menguntungkan dirinya sendiri atau setidak-tidaknya telah menguntungkan orang lain dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp137.631.150,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: S-797/PW21/5/2010 tanggal 27 Desember 2010.

Perbuatan para Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis Bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. M.a Bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang), Azis Bin Kaso (Kepala Desa Pammekassang), Ismail Bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan Bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b *Jo.* Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tanggal 16 Agustus 2011 sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan mereka Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. Ma. bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresaang), Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammesakang), Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan turut melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan PRIMAIR.
2. Menyatakan mereka Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. Ma. bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresaang), Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammesakang), Ismail Bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan SUBSIDAIR.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. Ma. bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresaang), Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammesakang), Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan Bin Mashuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan membayar denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Tiromannda alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp12.912.000,- (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Lengkong alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Posi alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Puty alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp13.056.000,- (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Karang-karangan alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Februari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Toddopuli alokasi bulan November s/d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember tahun 2009 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Toddopuli alokasi bulan Juni s/d November tahun 2009 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Pabbaresseng alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Lare-lare alokasi bulan Oktober s/d November tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Pammesakang alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Pammesakang Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.625 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Tanarigella

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.745 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;

- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.715 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.900 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Karang-karangan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.925 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Lare-lare Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.950 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Puty Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.080 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.520 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Lengkong Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.150 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Toddopulli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.830 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Kapopang, Dusun Muladimen, Dusun Salu Parue, Dusun Labuang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Pariaman, Dusun Campae, Dusun Pasang Bua, dan Dusun Issong Batu sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 26 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Pamesakang Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Pamimi, Dusun Banawa, Dusun Salobo sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tujuh dusun masing-masing Dusun Polo Padang, Dusun Rampe, Dusun Bangduku, Dusun Salutarra, Dusun Salu Bua, Dusun Malutu, Dusun Pa'batang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Lengkong Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada lima dusun masing-masing Dusun Lengong, Dusun Bating, Dusun Karo, Dusun Oakkalolo, Dusun Ulurea sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 27 s/d 28 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Karang-karangan, Dusun Lamone, Dusun Angkasa sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Toddopuli Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing Dusun Bosa, Dusun Salukanang, Dusun Salongko sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Padang Kalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Salu Patani, Dusun Batu Toton, Dusun Toro sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Puty Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada lima dusun masing-masing Dusun Kandoa, Dusun Malenggang, Dusun Padang, Dusun Sejahtra, Dusun Labokke sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Pasangpa, Dusun Bukit Indah, Dusun Minanga, Dusun Malenggang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Lare-lare, Dusun Lapadia, Dusun Kampong Baru sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Berita Acara pertemuan, mencari solusi penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 dari 12 Desa di Kecamatan Bua;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan penjualan beras miskin Kabupaten Lubu Kecamatan Bua bulan November 2009;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub. Drive Palopa kepada gedung GBB Balandai di Palopo;
- Buku pedoman umum beras untuk raskin tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pengantar pengangkutan jatah beras miskin dari pihak pengangkutan Sdr. SUPRAPTO jatah bulan November 2009 ke 12 Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu beserta bukti terimanya masing-masing;
- 12 (dua belas) Berita Acara serah terima beras miskin ke 12 Desa di wilayah Kecamatan Bua yang dibuat satker raskin Sub. Drive Palopo Sdr. SUDIRMAN;
- Surat Perjanjian angkutan raskin No : 001/ang/sdvr-VI/03/2009 tanggal 05 Maret 2009;
- Bukti pengeluaran kas dari Perum Bulog Sub Drive Palopo tanggal 17 Desember 2009 yang dibayarkan ke SUPRAPTO sejumlah Rp 52.057.400,- (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran angkutan raskin Kabupaten Luwu alokasi November 2009 sebesar 531.300 Kg X Rp98,-
- Kuitansi pembayaran biaya angkutan raskin di Kecamatan Bua senilai Rp52.057.400,- (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Permintaan penyaluran beras untuk bulan November 2009 dari Pemerintah Kabupaten Luwu sekretaris Daerah Kabupaten Luwu;
- Foto Copy 1 (satu) lembar faxsimaile dalam negeri nomor : F.837/21030/17062009 tanggal 17 Juni 2009 kepada Sub. Drive Wilayah I s/d VII cq Kasi Akuntansi dari Drive Sulsel tentang penyesuaian harga penyaluran raskin dan golongan-golongan.

Dipergunakan dalam perkara lain An. ANDI SANA, S. Sos bin ANDI KIRA.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor : 224/ Pid.Sus/2011/PN.Plp tanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis bin Amiruddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. Ma. bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresaang), Azis bin Kaso (Kepala Desa Pammesakang),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***" Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dengan jabatannya" ;***

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Para Terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Tiromannda alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp12.912.000,- (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
   - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 5 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Lengkong alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
   - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13 Januari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Posi alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
   - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Puty alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp13.056.000,- (tiga belas juta lima puluh enam ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
   - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Karang-karangan alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 18 Februari 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Toddopuli alokasi bulan November s/d Desember tahun 2009 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Toddopuli alokasi bulan Juni s/d November tahun 2009 sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Pabbaresseng alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Lare-lare alokasi bulan Oktober s/d November tahun 2009 sebesar Rp9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran harga beras raskin Desa Pammesakang alokasi bulan November tahun 2009 sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ke pihak Bulog Kota Palopo;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pammesakang Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.625 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;

- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.035 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Tanarigella Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.745 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Padang Kalua Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.715 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.900 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Karang-karangan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.925 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Lare-lare Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.950 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Puty Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 4.080 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 2.520 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Lengkong Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 3.150 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengantar beras miskin untuk Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang ditujukan oleh Desa Toddopulli Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, jatah bulan November 2009 sebesar 1.830 Kg pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Pabbaresseng Kecamatan Bua, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun. Kapopang, Dusun. Muladimen, Dusun. Salu Parue, Dusun. Labuang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada empat dusun masing-masing Dusun Pariaman, Dusun Campae, Dusun Pasang Bua, dan Dusun Issong Batu sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 26 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Pamesakang Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Pamimi, Dusun Banawa, Dusun Salobo sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tujuh dusun masing-masing Dusun Polo Padang, Dusun Rampe, Dusun Bangduku, Dusun Salutarra, Dusun Salu Bua, Dusun Malutu, Dusun Pa'batang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Lengkong Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada lima dusun masing-masing Dusun Lengong, Dusun Bating, Dusun Karo, Dusun Oakkalolo, Dusun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ulurea sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 27 s/d 28 Mei 2010;

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Karang-karangan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Karang-karangan, Dusun Lamone, Dusun Angkasa sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Toddopuli Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Bosa, Dusun Salukanang, Dusun Salongko sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Salu Patani, Dusun Batu Toton, Dusun Toro sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Puty Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada lima dusun masing-masing Dusun Kandoa, Dusun Malenggang, Dusun Padang, Dusun Sejahtra, Dusun Labokke sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada empat dusun masing-masing Dusun Pasangpa, Dusun Bukit Indah, Dusun Minanga, Dusun Malenggang sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 25 Mei 2010;

- Bukti penyaluran beras miskin untuk jatah bulan November 2009 pada Desa Lare-lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tiga dusun masing-masing Dusun Lare-lare, Dusun Lapadia, Dusun Kampong Baru sesuai dalam daftar penerimaan yang disalurkan pada tanggal 24 Mei 2010;
- Berita Acara pertemuan, mencari solusi penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 dari 12 Desa di Kecamatan Bua;
- Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan penjualan beras miskin Kabupaten Lubu Kecamatan Bua bulan November 2009;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau DO yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub Drive Palopa kepada gedung GBB Balandai di Palopo;
- Buku pedoman umum beras untuk raskin tahun 2009;
- Surat Pengantar pengangkutan jatah beras miskin dari pihak pengangkutan Sdr. SUPRAPTO jatah bulan November 2009 ke 12 Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu beserta bukti terimanya masing-masing;
- 12 (dua belas) Berita Acara serah terima beras miskin ke 12 Desa di wilayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Bua yang dibuat satker raskin sub. Drive Palopo Sdr. SUDIRMAN;

- Surat Perjanjian angkutan raskin No : 001/ ang/sdvr-VI/03/2009 tanggal 05 Maret 2009;
- Bukti pengeluaran kas dari Perum Bulog Sub Drive Palopo tanggal 17 Desember 2009 yang dibayarkan ke SUPRAPTO sejumlah Rp 52.057.400,- (lima puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagai pembayaran angkutan raskin Kabupaten Luwu alokasi November 2009 sebesar 531.300 Kg X Rp98,-
- Kuitansi pembayaran biaya angkutan raskin di Kecamatan Bua senilai Rp52.057.400,- (lima puluh dua juta lima puluh tujuh riibu empat ratus rupiah);
- Permintaan penyaluran beras untuk bulan November 2009 dari Pemerintah Kabupaten Luwu sekretaris Daerah Kabupaten Luwu;
- Foto Copy 1 (satu) lembar faxsimaile dalam negeri nomor : F.837/21030/17062009 tanggal 17 Juni 2009 kepada Sub Drive Wilayah I s/d VII cq Kasi Akuntansi dari Drive Sulsel tentang penyesuaian harga penyalurann raskin dan golongan-golongan;

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Sana,S.Sos bin Andi Kira;

5. Membebankan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 09/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 17 November 2011 Nomor : 224/Pid.SUS/2011/PN.Plp .sekedar mengenai kualifikasi dan Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa Abd Kadri Nasmain (Kepala Desa Padang Kalua), Akbar Pandaka bin Pandaka (Kepala Desa Puty), Anis bin Aminuddin (Kepala Desa Toddopuli), Daming A. Ma bin Nurung (Kepala Desa Pabbaresang), Azis Bin Kaso (Kepala Desa Pammesakang). Ismail bin Siki (Kepala Desa Lengkong) dan Sofyan bin Mashuddin (Kepala Desa Tiromanda) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dengan jabatannya ;
- Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk yang selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 11/Akta.Pid/2012/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 11/Akta.Pid/2012/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2012

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo pada tanggal 12 Juni 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Juni 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Mei 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo pada tanggal 12 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo pada tanggal 12 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo pada tanggal 12 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara para terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo di Palopo pada tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 11/Akta.Pid./2012/PN.PLP, yang sebelumnya kami mendapat pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Makassar Nomor : 08/Pid.Sus.Kor/2012/PT.Mks tanggal 19 Maret 2012, dengan surat pemberitahuan Nomor 223/Pid.Sus/2011/PN.Plp tanggal 15 Mei 2012, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) a KUHAP, yaitu tentang :

- Bahwa Hakim dalam memutus perkara ini tidak melaksanakan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan semestinya, yaitu Hakim Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa masyarakat di desa atau tempat dimana mereka para terdakwa memimpin sebagai kepala desa merasa sangat dirugikan, karena mereka seharusnya menerima beras bantuan dari Pemerintah, ternyata beras tersebut malah dijual oleh para terdakwa dengan alasan untuk membayar pajak. Sedangkan kita tahu bahwa besaran pajak berupa PBB masing-masing orang berbeda tergantung dengan kewajiban masing-masing sesuai objek pajak yang dimilik. Dan itu pun tidak bisa di bebankan secara bersama karena masyarakat juga telah ada yang membayar pajaknya yaitu PBB. Di dalam persidangan pada saat di Pengadilan Negeri Palopo, mereka para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa memang uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil penjualan beras tersebut dipergunakan untuk membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan peraturan hukum perkara para terdakwa tersebut sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, niscayalah para terdakwa akan dihukum sesuai tuntutan Jaksa penuntut Umum sebagaimana yang tertuang di dalam Requisitoir yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 di Pengadilan Negeri Palopo.

Alasan-alasan Terdakwa :

I. KEBERATAN PERTAMA.

MAJELIS HAKIM BANDING SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MENGABAIKAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG JO. UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

" Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar selaku Peradilan Banding telah salah menerapkan Hukum Acara dalam membuat Putusannya dimana dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan disertai perbaikan tentang Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, akan tetapi alasan perbaikan tersebut tidak jelas terurai dalam Putusan *Judex Facti* akan tetapi hanya berdasarkan pengamatan saja tanpa ada alasan pembandingnya". Dan dalam putusan pada tingkat pertama sudah sangat jelas diuraikan mengapa Penjatuhan Hukuman tersebut hanya dijatuhi selama 5 (lima) bulan saja demi pemenuhan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, karena dari semua keterangan saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan bahwa Para Terdakwa diarahkan oleh Kepala Pemerintahan Kecamatan pada waktu itu (Andi Sana Kira) terdakwa dalam perkara lain, sementara Para Terdakwa hanya melaksanakan perintah pimpinan yakni agar segera melunasi pembayaran Pajak masyarakat kepada Negara juga, akan tetapi tidak menjadi sebuah pertimbangan *Judex Facti* tersebut, sehingga *Judex Facti* tidak secara teliti dan intens mengindahkan beberapa anasir ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUHAP serta tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), sehingga patut dan wajar jika sekiranya putusan *Judex Facti* tersebut dimohonkan kasasi untuk di batalkan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969) yang menegaskan bahwa Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan *(onvodoende gemotiveerd)* haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, maka sangatlah jelas suatu kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dengan tidak memberikan alasan hukum apa saja yang menjadi dasar hukum sehingga langsung menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan memperbaiki tentang masa penjatuhan hukuman yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada, olehnya itu sudah jelas jika Putusan Pengadilan Tinggi No. 09/PID SUS /2012/PT.Mks, Makassar tanggal 27 Maret 2012 tersebut haruslah dibatalkan.

II. KEBERATAN KEDUA

MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN PUTUSAN YANG KURANG PERTIMBANGAN DALAM MENGHUKUM TERDAKWA TENTANG MASA LAMANYA PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama sangat jelas menguraikan secara gamblang tentang alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) bulan lamanya, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa dimana hanya diantarkan oleh Andi Sana Kira untuk menerima, sehingga jika dihubungkan dengan sifat bathin atas perbuatan tersebut pada dasarnya Para Terdakwa tidak akan menerima akan tetapi dipaksakan oleh Camat pada waktu itu sehingga para Terdakwa menerimanya, dan jika dihubungkan dengan Para saksi-saksi yakni masyarakat penerima Raskin tersebut pada dasarnya tidak keberatan karena pembayaran pajaknya belum selesai hingga saat ini dan adapun beras penggantian yang diturunkan oleh Para Terdakwa kualitasnya jauh dari yang biasa diterimanya, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan penjatuhan hukuman yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi dianggap cukup memberatkan kepada para Terdakwa, adalah suatu pertimbangan yang keliru dan tidak jelas sehingga putusan tersebut sangat merugikan Para Terdakwa dan sangat membebani terdakwa yang melahirkan sebuah putusan yang melebihi kemampuan Terdakwa dengan tidak menyebutkan dengan jelas alasan-alasan apa yang dinilai menambah atau memperberat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Palopo, akan tetapi Pengadilan Tinggi / Banding telah menyetujui segala pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palopo tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana turut memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan, dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam Jabatan sesuai Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa alasan kasasi hanya merupakan berat ringannya hukuman. Hal tersebut bukan wewenang Majelis Kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Dalam perkara *a quo, Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman kepada para Terdakwa dan tidak keliru dalam penerapan hukum;

Kasasi Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, alasan kasasi hanya merupakan Penilaian Hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembuktikan yang tidak tunduk pada kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Belopa** dan para Terdakwa : **Abd. Kadri Nasmain bin Nasmain**, **Akbar Pandaka bin Pandaka, Anis bin Amiruddin, Daming A. Ma. bin Nurung, Azis bin Kaso, Ismail bin Siki dan Sofyan bin Mashuddin** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2013** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin,S.H.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :	Ketua :
TTD/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,	**TTD/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.M.H.,**
TTD/Prof. Dr. Mohammad Askin,S.H.,	

Panitera Pengganti :

TTD/Didik Trisulistya, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
Nip. 040044338

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)